



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 135 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian beasiswa kepada siswa/mahasiswa/pemuda warga Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 96 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa;
  - b. bahwa sehubungan dengan peralihan tugas dan kewenangan pelaksanaan fungsi pengelolaan kegiatan pemberian beasiswa pada pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau sederajat yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata ke Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 96 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah-Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah kota Surabaya Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 47) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 57).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
3. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

4. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kota Surabaya.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Surabaya.
7. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
8. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya.
9. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa/siswa/pemuda yang memenuhi persyaratan.
10. Pemuda adalah pemuda yang berusia paling sedikit 16 (enam belas) tahun dan/atau sedang menempuh jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau Sederajat.
11. Wali adalah wakil atau pengampu dari calon siswa/mahasiswa/pemuda.
12. Prestasi akademik adalah prestasi yang dimiliki dibidang akademik, antara lain telah memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM).
13. Prestasi non akademik adalah penghargaan yang diperoleh dari bidang non akademik, antara lain bidang keagamaan, seni, budaya, olahraga, sains/pengetahuan alam dan sejenisnya.
14. Pendidikan Profesi adalah pendidikan yang melekat dan menjadi satu kesatuan dengan pendidikan sarjana/Diploma atau sederajat, antara lain pendidikan profesi dokter, pendidikan profesi bidang dan pendidikan profesi perawat.

BAB II  
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN  
PENERIMAAN BEASISWA

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan penerimaan beasiswa diselenggarakan berdasarkan asas :
  - a. Obyektivitas, artinya pelaksanaan pemberian beasiswa harus memenuhi ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam Peraturan Walikota ini;

- b. Transparansi, artinya pelaksanaan pemberian beasiswa bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
  - c. Akuntabilitas, artinya pelaksanaan pemberian beasiswa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
  - d. Tidak diskriminatif, artinya setiap calon penerima beasiswa dapat mengikuti proses pemberian beasiswa tanpa membedakan suku, agama dan golongan.
- (2) Maksud diselenggarakannya pemberian beasiswa adalah untuk memberikan bantuan biaya pendidikan dan penunjang pendidikan kepada siswa/mahasiswa/pemuda yang memiliki prestasi.
- (3) Tujuan pemberian beasiswa adalah untuk menjamin keberlangsungan studi siswa/mahasiswa sampai selesai dan lulus tepat waktu.

### BAB III SASARAN

#### Pasal 3

- (1) Sasaran penerima beasiswa adalah :
- a. mahasiswa warga Kota Surabaya yang memiliki prestasi;
  - b. siswa warga Kota Surabaya yang memiliki kecerdasan sebagai calon penerima beasiswa Politeknik, Akademi, Sekolah Tinggi atau lembaga pendidikan sejenis lainnya;
  - c. pemuda warga Kota Surabaya yang memiliki prestasi, baik prestasi akademik atau prestasi non akademik; dan
  - d. siswa warga Kota Surabaya yang memiliki bakat istimewa menghafal kitab suci :
    - 1. Kitab suci Agama Islam adalah Al-Qur'an;
    - 2. Kitab suci Agama Kristen adalah Alkitab;
    - 3. Kitab suci Agama Katolik adalah Alkitab;
    - 4. Kitab suci Agama Hindu adalah Weda;
    - 5. Kitab suci Agama Buddha adalah Tripitaka;
    - 6. Kitab suci Agama Khonghucu adalah Sishu dan Wujing.
- (2) Pemberian beasiswa kepada sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata.
- (3) Pemberian beasiswa kepada sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Dinas Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (4) Pemberian beasiswa kepada sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

## Pasal 4

- (1) Calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, yang dapat mengikuti seleksi penerimaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. telah lulus pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau sederajat.
  - b. telah diterima pada :
    1. Perguruan Tinggi Negeri yang berkedudukan di wilayah Indonesia, yaitu pada Program Studi Diploma/Program Studi Sarjana dan sejenisnya;
    2. Perguruan Tinggi Swasta yang berkedudukan di wilayah Kota Surabaya, yaitu pada Program Studi Diploma/Program Studi Sarjana dan sejenisnya;
    3. Politeknik, Akademi, Sekolah Tinggi atau lembaga pendidikan sejenis lainnya yang berstatus Negeri dan berkedudukan di wilayah Indonesia; atau
    4. Politeknik, Akademi, Sekolah Tinggi atau lembaga pendidikan sejenis lainnya yang berstatus Swasta dan berkedudukan di wilayah Indonesia.
  - c. belum pernah kawin;
  - d. orang tua/wali merupakan warga Kota Surabaya yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
- (2) Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, adalah Perguruan Tinggi Negeri yang telah menandatangani kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kota Surabaya dibidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, adalah Perguruan Tinggi Swasta yang:
  - a. telah menandatangani kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kota Surabaya dibidang Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
  - b. mempunyai kerjasama dengan perusahaan yang siap menempatkan lulusan mahasiswa penerima beasiswa.
- (4) Politeknik, Akademi, Sekolah Tinggi atau lembaga pendidikan sejenis lainnya yang berstatus Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, adalah Politeknik, Akademi, Sekolah Tinggi atau lembaga pendidikan sejenis lainnya yang telah menandatangani kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kota Surabaya dibidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- (5) Politeknik, Akademi, Sekolah Tinggi atau lembaga pendidikan sejenis lainnya yang berstatus Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4, adalah Politeknik, Akademi, Sekolah Tinggi atau lembaga pendidikan sejenis lainnya yang:
- a. telah menandatangani kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kota Surabaya dibidang Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
  - b. mempunyai kerjasama dengan perusahaan yang siap menempatkan lulusan mahasiswa penerima beasiswa.

#### Pasal 5

Calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, yang dapat mengikuti seleksi penerimaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. pemuda yang sedang menempuh pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau sederajat; dan
- b. orang tua/wali merupakan warga Kota Surabaya yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

#### Pasal 6

Calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, yang dapat mengikuti seleksi penerimaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mampu menghafal kitab suci :
  1. Al-Qur'an untuk siswa beragama Islam Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA) atau sederajat sebanyak 1 (satu) juz;
  2. Al-Qur'an untuk siswa beragama Islam Jenjang Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Kejar Paket A atau sederajat sebanyak 3 (tiga) juz sampai 5 (lima) juz;
  3. Al-Qur'an untuk siswa beragama Islam Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Kejar Paket B atau sederajat sebanyak 7 (tujuh) juz sampai 10 (sepuluh) juz;
  4. Alkitab untuk siswa beragama Kristen Jenjang Taman Kanak Kanak (TK) atau sederajat sebanyak 10 Ayat;
  5. Alkitab untuk siswa beragama Kristen Jenjang Sekolah Dasar (SD) atau sederajat Kelas 1, Kelas 2, dan Kelas 3 sebanyak 20 Ayat;

6. Alkitab untuk siswa beragama Kristen Jenjang Sekolah Dasar (SD) atau sederajat Kelas 4, Kelas 5, dan Kelas 6 sebanyak 30 Ayat;
7. Alkitab untuk siswa beragama Kristen Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat Kelas 7 sebanyak 40 Ayat;
8. Alkitab untuk siswa beragama Kristen Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat Kelas 8 sebanyak 50 Ayat;
9. Alkitab untuk siswa beragama Katolik Jenjang Taman Kanak Kanak (TK) atau sederajat sebanyak 10 Ayat;
10. Alkitab untuk siswa beragama Katolik Jenjang Sekolah Dasar (SD) Kelas 1, Kelas 2, dan Kelas 3 sebanyak 20 Ayat;
11. Alkitab untuk siswa beragama Katolik Jenjang Sekolah Dasar (SD) atau sederajat Kelas 4, Kelas 5, dan Kelas 6 sebanyak 30 Ayat;
12. Alkitab untuk siswa beragama Katolik Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat Kelas 7 dan Kelas 8 sebanyak 40 Ayat;
13. Weda untuk siswa beragama Hindu Jenjang Taman Kanak Kanak (TK) atau sederajat sebanyak 5 Sloka;
14. Weda untuk siswa beragama Hindu Jenjang Sekolah Dasar (SD) atau sederajat Kelas 1, Kelas 2, dan Kelas 3 sebanyak 10 Sloka;
15. Weda untuk siswa beragama Hindu Jenjang Sekolah Dasar (SD) atau sederajat Kelas 4, Kelas 5, dan Kelas 6 sebanyak 15 Sloka;
16. Weda untuk siswa beragama Hindu Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat Kelas 7 dan 8 sebanyak 15 Sloka beserta arti;
17. Tripitaka untuk siswa beragama Buddha Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) atau sederajat sebanyak 5 Ayat;
18. Tripitaka untuk siswa beragama Buddha Jenjang Sekolah Dasar (SD) atau sederajat Kelas 1, Kelas 2, dan Kelas 3 sebanyak 7 Ayat;
19. Tripitaka untuk siswa beragama Buddha Jenjang Sekolah Dasar (SD) atau sederajat Kelas 4, Kelas 5, dan Kelas 6 sebanyak 10 Ayat;



20. Tripitaka untuk siswa beragama Buddha Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat Kelas 7 dan Kelas 8 sebanyak 10 Ayat beserta arti;
  21. Sishu dan Wujing untuk siswa beragama Khonghucu Jenjang Taman Kanak Kanak (TK) atau sederajat sebanyak 6 ayat;
  22. Sishu dan Wujing untuk siswa beragama Khonghucu Jenjang Sekolah Dasar (SD) atau sederajat Kelas 1, Kelas 2, dan Kelas 3 sebanyak 10 ayat;
  23. Sishu dan Wujing untuk siswa beragama Khonghucu Jenjang Sekolah Dasar (SD) atau sederajat Kelas 4, Kelas 5, dan Kelas 6 sebanyak 15 Ayat;
  24. Sishu dan Wujing untuk siswa beragama Khonghucu Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat Kelas 7 dan Kelas 8 sebanyak 20 Ayat.
- b. belum pernah kawin; dan
  - c. orang tua/wali merupakan warga Kota Surabaya.

#### BAB IV TIM SELEKSI

##### Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan seleksi penerimaan beasiswa, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata dan Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membentuk Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa dengan:
  - a. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, untuk seleksi penerimaan beasiswa bagi siswa warga Kota Surabaya yang memiliki bakat istimewa menghafal kitab suci.
  - b. Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata, untuk seleksi penerimaan beasiswa:
    - 1) mahasiswa warga Kota Surabaya yang memiliki prestasi;
    - 2) siswa warga Kota Surabaya yang memiliki kecerdasan sebagai calon penerima beasiswa Politeknik, Akademi, Sekolah Tinggi atau lembaga pendidikan sejenis lainnya.
    - 3) Keputusan Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, untuk seleksi penerimaan beasiswa bagi pemuda warga Kota Surabaya yang memiliki prestasi.
- (2) Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari unsur :
  - a. Dinas Pendidikan;
  - b. Dinas Sosial;

- c. Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya; dan
- d. Tenaga Ahli/Instansi terkait.

(3) Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari unsur:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata;
- c. Dinas Sosial; dan
- d. Tenaga Ahli/Instansi terkait.

(4) Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari unsur:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Sosial;
- c. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- d. Tenaga Ahli/Instansi terkait.

#### Pasal 8

Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan seleksi penerimaan calon penerima beasiswa dengan berpedoman pada Peraturan Walikota ini;
- b. menyusun laporan tentang penerimaan calon penerima beasiswa;
- c. menyampaikan laporan tentang penerimaan calon penerima beasiswa kepada Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

### BAB V SELEKSI PENERIMAAN BEASISWA

#### Pasal 9

- (1) Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata atau Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyampaikan informasi tentang kegiatan pemberian beasiswa kepada masyarakat.
- (2) Calon penerima beasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mengisi formulir dengan dilampiri:

- a. isian formulir pendaftaran; dan
  - b. Surat Keterangan/Bukti telah diterima di Sekolah/Perguruan Tinggi.
- (3) Calon penerima beasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mengisi formulir dengan dilampiri:
1. isian formulir pendaftaran;
  2. Surat Pernyataan belum atau tidak sedang menerima beasiswa sejenis;
  3. Fotocopy rapor pengetahuan terakhir dan rapor keterampilan terakhir.

#### Pasal 10

- (1) Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa melaksanakan seleksi administrasi penerimaan beasiswa kepada calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf c.
- (2) Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa melaksanakan beberapa tahap seleksi penerimaan beasiswa kepada calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi :
  - a. seleksi administrasi; dan
  - b. seleksi potensi diri.

#### Pasal 11

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan calon penerima beasiswa.
- (2) Dalam hal kelengkapan persyaratan yang telah diajukan calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat, maka calon penerima beasiswa dimaksud dinyatakan gugur.
- (3) Dalam hal kelengkapan persyaratan yang telah diajukan calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan memenuhi syarat, maka calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

## Pasal 12

- (1) Seleksi potensi diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk mengetahui kemampuan inteligensi, minat bakat dan kepribadian calon penerima beasiswa.
- (2) Bentuk seleksi potensi diri untuk calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah test hafalan Kitab Suci.

## BAB VI

## PENETAPAN HASIL SELEKSI

## Pasal 13

- (1) Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata atau Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat setelah menerima laporan dalam bentuk Berita Acara dari Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa, menetapkan nama-nama yang dinyatakan lulus seleksi dan mendapatkan beasiswa berdasarkan peringkat seleksi penerimaan dan kuota yang disediakan, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata atau Keputusan Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata atau Keputusan Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

## Pasal 14

- (1) Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata atau Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengumumkan calon penerima beasiswa yang dinyatakan lulus seleksi melalui media informasi milik Pemerintah Daerah, Sekolah atau Perguruan Tinggi.
- (2) Calon penerima beasiswa yang dinyatakan lulus seleksi, harus melakukan pendaftaran ulang di Kantor Dinas Pendidikan atau Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dengan membawa persyaratan pendaftaran dan Surat Pemberitahuan dari Dinas Pendidikan atau Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Calon penerima beasiswa yang dinyatakan lulus seleksi, harus bersedia menandatangani perjanjian dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas untuk penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, dan huruf d.
- (4) Calon penerima beasiswa yang tidak datang pada saat pendaftaran ulang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c.

## BAB VII JENIS DAN BESARAN BEASISWA

### Pasal 15

- (1) Beasiswa yang diberikan kepada pemuda warga Kota Surabaya yang memiliki prestasi untuk pemuda yang menempuh jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) berupa :
- a. bantuan biaya pendidikan; dan
  - b. seragam.
- (2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka menunjang pendidikan (antara lain pembelian buku, uang saku dan sebagainya) dan diberikan setiap bulan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (3) Seragam sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain berupa seragam jadi putih abu-abu, seragam jadi pramuka, kaos kaki dan/atau sepatu sekolah yang dapat diberikan setiap tahun ajaran.
- (4) Sebagai upaya pemulihan ekonomi selama Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka pelaksanaan pengadaan seragam sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengutamakan penyedia dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dibina oleh Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa.

### Pasal 16

- (1) Beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi untuk :
- a. mahasiswa yang menempuh jenjang pendidikan Diploma/Sarjana dan sejenisnya;
  - b. mahasiswa yang menempuh jenjang pendidikan Politeknik, Akademi, Sekolah Tinggi atau lembaga pendidikan sejenis lainnya; atau
  - c. mahasiswa yang menempuh jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dengan pendidikan profesi yang melekat sesuai ketentuan masing-masing lembaga pendidikan.

- (2) Beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi berupa :
  - a. biaya perkuliahan;
  - b. biaya kebutuhan perkuliahan; dan
  - c. uang saku.
- (3) Biaya perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipergunakan untuk membayar biaya perkuliahan yang jumlahnya dihitung berdasarkan ketentuan masing-masing Perguruan Tinggi.
- (4) Biaya kebutuhan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipergunakan sebagai penunjang kebutuhan perkuliahan diluar biaya perkuliahan dan diberikan setiap awal semester sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- (5) Uang Saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan diberikan setiap bulan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Beasiswa yang diberikan kepada siswa warga Kota Surabaya yang memiliki kecerdasan sebagai calon penerima beasiswa Politeknik, Akademi, Sekolah Tinggi atau lembaga pendidikan sejenis lainnya berupa:
  - a. biaya perkuliahan dan/atau biaya diklat/kursus;
  - b. biaya kebutuhan perkuliahan; dan
  - c. uang saku.
- (2) Biaya perkuliahan dan/atau biaya diklat/kursus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipergunakan untuk membayar biaya perkuliahan dan/atau biaya diklat/kursus yang jumlahnya dihitung berdasarkan ketentuan masing-masing Perguruan Tinggi.
- (3) Biaya kebutuhan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipergunakan sebagai penunjang kebutuhan perkuliahan diluar biaya perkuliahan dan diberikan setiap awal semester sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- (4) Uang Saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan diberikan setiap bulan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

## Pasal 18

- (1) Beasiswa yang diberikan kepada siswa yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa menghafal Kitab Suci berupa uang saku.
- (2) Uang Saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan diberikan setiap bulan sebesar :
  - a. Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA) atau sederajat yang mampu:
    - a) menghafal Al-Qur'an sebanyak 1 (satu) juz;
    - b) menghafal Alkitab sebanyak 10 (sepuluh) ayat;
    - c) menghafal Weda sebanyak 5 (lima) sloka;
    - d) menghafal Tripitaka sebanyak 5 (lima) ayat; atau
    - e) menghafal Sishu dan Wujing sebanyak 6 (enam) ayat.
  - b. Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Jenjang Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) /Kejar Paket A atau sederajat yang mampu :
    - a) menghafal Al-Qur'an sebanyak 3 (tiga) juz;
    - b) menghafal Alkitab sebanyak 20 (dua puluh) ayat bagi siswa kelas 1, kelas 2, dan kelas 3;
    - c) menghafal Weda sebanyak 10 (sepuluh) sloka bagi siswa kelas 1, kelas 2, dan kelas 3;
    - d) menghafal Tripitaka sebanyak 7 (tujuh) ayat bagi siswa kelas 1, kelas 2, dan kelas 3; atau
    - e) menghafal Sishu dan Wujing sebanyak 10 (sepuluh) ayat bagi siswa kelas 1, kelas 2, dan kelas 3.
  - c. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Kejar Paket A atau sederajat yang mampu:
    - a) menghafal Al-Qur'an sebanyak 5 (lima) juz;
    - b) menghafal Alkitab sebanyak 30 (tiga puluh) ayat bagi siswa kelas 4, kelas 5, dan kelas 6;
    - c) menghafal Weda sebanyak 15 (lima belas) sloka bagi siswa kelas 4, kelas 5, dan kelas 6;

- d) menghafal Tripitaka sebanyak 10 (sepuluh) ayat bagi siswa kelas 4, kelas 5, dan kelas 6; atau
  - e) menghafal Sishu dan Wujing sebanyak 15 (lima belas) ayat bagi siswa kelas 4, kelas 5, dan kelas 6.
- d. Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Kejar Paket B atau sederajat yang mampu:
- a) menghafal Al-Qur'an sebanyak 7 (tujuh) juz;
  - b) menghafal Alkitab sebanyak 40 (empat puluh) ayat bagi siswa kelas 7 yang beragama Kristen;
  - c) menghafal Alkitab sebanyak 40 (empat puluh) ayat bagi siswa kelas 7 dan kelas 8 yang beragama Katolik;
  - d) menghafal Weda sebanyak 15 (lima belas) sloka beserta arti bagi siswa kelas 7 dan kelas 8;
  - e) menghafal Tripitaka sebanyak 10 (sepuluh) ayat beserta arti bagi siswa kelas 7 dan kelas 8; atau
  - f) menghafal Sishu dan Wujing sebanyak 20 (dua puluh) ayat bagi siswa kelas 7 dan kelas 8.
- e. Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Kejar Paket B atau sederajat yang mampu:
- a) menghafal Al-Qur'an sebanyak 10 (sepuluh) juz; atau
  - b) menghafal Alkitab sebanyak 50 (lima puluh) ayat bagi siswa kelas 8 yang beragama Kristen.

## BAB VIII SUMBER DANA

### Pasal 19

- (1) Pemberian beasiswa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemberian beasiswa dilaksanakan melalui mekanisme swakelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IX  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DINAS PENDIDIKAN, DINAS KEBUDAYAAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA DAN BAGIAN  
PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pasal 20

Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata atau Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. merencanakan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan program pemberian beasiswa;
- b. melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan pemberian beasiswa kepada Camat, Lurah dan Kepala Sekolah di Kota Surabaya;
- c. membentuk Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa;
- d. membuat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata, Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat tentang penetapan nama-nama penerima beasiswa berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa;
- e. menyiapkan dan menandatangani konsep perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendid dengan penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, dan huruf d;
- f. memproses permintaan pembayaran dan pencairan belanja kegiatan pemberian beasiswa kepada siswa/mahasiswa sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. membuat surat pengantar pengembalian sisa dana apabila diperlukan;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja kegiatan pemberian beasiswa; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pemberian beasiswa kepada Walikota secara berkala.

BAB X  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 21

Dokumen pertanggungjawaban, meliputi:

- a. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata, Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat tentang nama-nama penerima beasiswa;

- b. perjanjian dengan siswa/mahasiswa, kecuali bagi penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c;
- c. bukti transfer dana/tanda terima pembayaran biaya pendidikan dari instansi pendidikan/pelatihan yang bersangkutan;
- d. tanda terima pemberian uang saku;
- e. tanda terima pemberian biaya kebutuhan perkuliahan;
- f. tanda terima pemberian bantuan biaya pendidikan; dan
- g. tanda terima pemberian seragam sekolah.

## BAB XI LARANGAN DAN PEMUTUSAN

### Pasal 22

- (1) Penerima beasiswa dilarang:
  - a. menikah dan/atau hamil;
  - b. tersangkut masalah narkoba, kriminal dan masalah hukum lainnya; atau
  - c. putus pendidikan/sekolah.
- (2) Pemutusan dilakukan apabila penerima beasiswa:
  - a. telah melampaui batas waktu masa sekolah/kuliah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh masing-masing instansi pendidikan/pelatihan;
  - b. tidak memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi pendidikan/pelatihan;
  - c. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar dan/atau memalsukan laporan administrasi;
  - d. melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan/atau peraturan lain yang diatur pada masing-masing instansi pendidikan/pelatihan; atau
  - e. mengundurkan diri.
- (3) Dalam hal larangan dan/atau pemutusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terjadi, maka pemberian beasiswa dapat diberhentikan secara sepihak.

## BAB XII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 23

- (1) Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata dan Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan penerimaan beasiswa bekerjasama dengan instansi pendidikan/pelatihan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektorat.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 24

Siswa/Mahasiswa/Pemuda yang telah dinyatakan lulus seleksi dan mendapatkan beasiswa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, tetap mendapatkan beasiswa tanpa perlu dilakukan seleksi penerimaan ulang selama siswa/mahasiswa/pemuda belum melampaui batas waktu masa sekolah/kuliah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh masing-masing instansi pendidikan/pelatihan.

### Pasal 25

Semua dokumen, tindakan pemerintahan dan/atau Keputusan yang telah ditetapkan dalam rangka pemberian beasiswa kepada siswa/mahasiswa/pemuda yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dinyatakan sah dan tetap berlaku.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 22);
- b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 51);

- c. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 76); dan
- d. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 96 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 98).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 30 Desember 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 30 Desember 2022


Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Ir. Erna Purnawati  
Pembina Utama Muda  
NIP 19641008 199003 2 008

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 137

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN KERJASAMA



Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.  
Jaksa Madya  
NIP 19780307 200501 1 004